



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 44 TAHUN 2023

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Badan yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana membawahi:
    1. Kepala Pelaksana.
    2. Sekretaris Unsur Pelaksana membawahi:
      - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      - b) Subbagian Keuangan; dan
      - c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan/evaluasi.
    3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    4. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
    5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Badan

#### Pasal 3

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Soppeng,

#### Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua  
Unsur Pengarah  
Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi pengarahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana  
Pasal 7

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah; dan
  - c. pengoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana;
  - b. menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah dan jangka pendek;
  - c. menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penanggulangan bencana;
  - d. menyusun konsep pengenalan dan pemantauan resiko dan ancaman kerentanan bencana dalam wilayah kabupaten;
  - e. membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan teknis penanggulangan bencana;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dengan Perangkat Daerah terkait;
  - g. melaksanakan evaluasi, monitoring dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Sekretaris melaksanakan tugas membantu kepala pelaksana mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;

- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan BPBD;
  - c. pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
  - d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
  - e. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
  - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, rencana dan pelaporan;
  - b. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan;
  - d. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
  - e. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
  - f. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
  - g. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rencana dan pelaporan.
  - i. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. mengumpulkan data dan informasi terkait wilayah rawan bencana sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - k. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### *Paragraf 1*

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
  - c. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
  - d. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan badan;
  - e. mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
  - f. mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;
  - g. mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan umum dan kepegawaian;
  - i. menyiapkan, bahan/kebutuhan operasionalisasi dan pengendalian operasional Mobil Dinas dan Armada Penanggulangan Bencana;

- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

*Paragraf 2*

Subbagian Keuangan

Pasal 13

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran kegiatan;
  - c. membuat daftar usulan kegiatan;
  - d. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
  - e. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - g. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
  - h. mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran;
  - i. mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan, meliputi laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, dan neraca;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;
  - k. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; dan
  - l. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

*Paragraf 3*

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan/Evaluasi

Pasal 15

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan/evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan/Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan/perencanaan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan/evaluasi;

- b. pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Badan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPBD;
  - d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Pelaporan/Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja Badan;
  - c. menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan badan;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup badan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup badan;
  - g. menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup badan;
  - j. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pencegahan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana, memberdayakan masyarakat serta pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- c. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan kerja di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- g. menghimpun dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana serta lokasi daerah rawan bencana;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup badan;
- i. menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup badan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 19

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - e. penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
  - c. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - d. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
  - e. melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana

- pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
  - g. menghimpun dan menyajikan data bidang kedaruratan dan logistik;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang kedaruratan dan logistik;
  - i. menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan; dan
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;

#### Bagian Keenam

#### Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan bencana pada Pasca Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya;
  - c. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - e. melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - f. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - g. menghimpun dan menyajikan data bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
  - i. menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan; dan
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup badan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 23

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat membentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dalam lingkungan Badan melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Ketentuan yang mengatur mengenai sub koordinator dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 85), tetap berlaku sampai berlakunya pengaturan sistem kerja pada Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 9 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

